PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SECARA FISIK DAN NONFISIK OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Oleh:

ALYA CITRA MUNA ANJANI

No. Mahasiswa: 20410303

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh data yang diperoleh melalui Ditreskrimum Polda DIY yang menunjukkan bahwa terdapat kasus kekerasan seksual yang pernah ditangani oleh Pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Hal ini membuat pihak Ditreskrimum Polda DIY melakukan upaya penegakan hukum untuk menindaklanjuti kasus kekerasan seksual. Namun dalam penegakan hukumnya, pihak Ditreskrimum Polda DIY masih menemui beberapa faktor penghambat seperti kurangnya jumlah penyidik, lamanya perhitungan restitusi korban oleh LPSK, Tidak adanya Ruangan Pelayanan Khusus di Polda DIY, dan adanya pihak yang tidak hadir dalam proses penyidikan. Dari latar belakang tersebut memunculkan rumusan masalah yaitu Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik dan Nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?; Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik dan Nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?; dan Apa yang menjadi Hambatan bagi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik dan Nonfisik?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik analisis data berupa deskriptif-kualitatif. Dari hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik oleh Polda DIY dilakukan dengan pendekatan non-penal berupa upaya pre-emtif yaitu penyuluhan tentang perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual kepada masyarakat, dan upaya preventif dengan melakukan operasi kepolisian secara rutin. Dan pendekatan secara penal berupa upaya represif yaitu melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang diberikan oleh Polda DIY adalah memberikan bantuan medis dengan pemeriksaan ke RSUD Sleman dan RIFKA ANISA, serta bantuan non-medis berupa pendampingan oleh LPSK, DP3AP2 DIY, dan UPTD-PPA Sleman. Kemudian faktor yang menjadi hambatan Polda DIY dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik adalah kurangnya jumlah penyidik, lamanya proses perhitungan restitusi oleh pihak LPSK, Tidak adanya Ruangan Pelayanan Khusus di Polda DIY, dan adanya pihak yang tidak hadir dalam proses penyidikan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penambahan personil penyidik Subdit IV/Renakta Ditreskrimum Polda DIY; perlu meningkatkan kerjasama dengan LPSK guna memberikan perlindungan hukum bagi korban; dan pembangunan Ruangan Pelayanan Khusus segera diselesaikan guna memaksimalkan proses penegakan hukum.

***Kata Kunci**: Ditreskrimum Polda DIY, Penyidik Subdit IV/Renakta, Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum. Hal ini sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menerangkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Praktik hukum yang dijalankan dalam kehidupan bernegara merujuk pada setiap perbuatan atau tindakan warga negaranya beserta dengan pemerintah yang didasarkan kepada aturan-aturan hukum yang ada. Negara hukum tidak hanya sekadar memiliki tujuan untuk mencapai kepastian hukum tetapi juga harus memperoleh keadilan dan kemanfaatan dalam bermasyarakat.[1] Tujuan hukum ini harus dapat dipahami sebagai perlindungan yang adil bagi seluruh warga negara supaya dapat memenuhi hak-hak konstitusional setiap warga negaranya.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental (*civil law*) yang pada prinsipnya bersifat mengikat.[2] Indonesia memiliki beberapa sistem peradilan, yang mana salah satunya adalah sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sangat berkorelasi dengan proses pembuktian untuk mencari kebenaran akan suatu perbuatan pidana. Pencarian

[1] Aidul Fitriciada Azhari, "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Edisi No. 4 Vol. 19, 2012, hlm. 493.

[2] Praise Juinta W.S. Siregar, "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum", *Jurnal Dharmasisya*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022, hlm. 1029.

akan kebenaran dari suatu peristiwa pidana dapat dilakukan ketika mendapat laporan atau aduan dari masyarakat.

Dalam menerapkan dan mewujudkan penegakan hukum di Indonesia, terkadang masih terdapat hambatan-hambatan dan rintangan, salah satu yang menjadi hambatannya adalah peningkatan pada angka kriminalitas di masyarakat yang mana menghambat lancarnya pembangunan hukum di Indonesia.[3] Untuk itu perlu adanya upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pihak yang berwajib dalam menjalankan tugas-tugasnya guna mencegah angka kriminalitas yang semakin meningkat. Aparat penegak hukum adalah institusi yang memiliki tanggungjawab dalam proses penegakan hukum. Salah satu pihak berwajib yang dapat menegakkan hukum adalah pihak kepolisian.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu instansi penegak hukum yang berjalan dalam proses penegakan hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Kepolisian merupakan segala hal-ihwal yang memiliki kaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Tugas pokok yang diemban oleh kepolisian adalah memberikan perlindungan, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan fungsi dari kepolisian adalah menjalankan segala

[3] Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 17.

fungsi pemerintah yang ada di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.[4]

Salah satu tindakan yang dilakukan pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum adalah dengan melakukan beberapa proses yang dimulai dari tahap penyelidikan hingga serangkaian tahap penyidikan. Penyelidikan merupakan serangkaian dari tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga suatu tindak pidana untuk dapat menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.[5] Sedangkan pengertian dari penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang mana dengan adanya alat bukti tersebut akan membuat terangnya suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.[6] Proses penyidikan ini berguna untuk memberikan keyakinan kepada penuntut umum tentang tindak pidana yang terjadi. Tujuan utama dari adanya proses penyidikan ini adalah untuk mencari kebenaran supaya terangnya suatu tindak pidana.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekekerasan Seksual (selanjutnya disingkat dengan UU TPKS), Kekerasan seksual adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta

[4]Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[5] Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 52.

[6] *Ibid.*

bentuk diskriminasi yang sudah sepatutnya untuk dihapuskan. Dan dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan dampak berupa penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, sosial hingga politik bagi korban. Adapun pengertian kekerasan seksual menurut Wahid dan Irfan, menerangkan bahwa kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu istilah yang mengacu pada perilaku seksual seseorang atau hubungan seksual seseorang yang telah menyimpang, yang dapat merugikan seseorang (korban) dan dapat mengganggu kedamaian di lingkungan masyarakat.[7] Dalam UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual dapat dibagi menjadi beberapa kategori antara lain, pelecehan seksual secara non fisik, pelecehan seksual secara fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan berbasis elektronik dan segala bentuk kekerasan terhadap seksualitas lainnya.[8]

Dengan adanya kriminalitas di Indonesia menyebabkan bermunculannya permasalahan-permasalahan yang menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat. Salah satu permasalahan di Indonesia yang masih menjadi perhatian adalah kejahatan terhadap seksualitas. Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi mengakibatkan terjadinya peningkatan versi kejahatan dari suatu tindak pidana yang ada. Pelaku suatu tindak pidana akan memanfaatkan teknologi untuk mendukung terlaksananya suatu kejahatan, seperti pada kejahatan-kejahatan yang berbau seksual. Kejahatan-

[7] Abdul Wahid dan M. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 16.

[8] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

kejahatan terhadap seksual yang bermunculan ini diklasifikasikan menjadi beberapa jenis kekerasan seperti kekerasan seksual berbasis elektronik (KBSE), pelecehan seksual secara nonfisik maupun pelecehan secara fisik, *human trafficking*, *revenge porn*, dan berbagai jenis kejahatan seksual lainnya. Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan ini adalah penderitaan secara fisik ataupun gangguan pada mental seorang korban, karena merasa direndahkan dan dilecehkan. Menurut *National Union of Journalists* (NUJ) menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah suatu bentuk diskriminasi terhadap jenis kelamin yang dapat merusak moral individu atau masyarakat. Kekerasan seksual merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan kejahatan atas martabat kemanusiaan.[9]

Pada kasus kekerasan seksual memperlihatkan pentingnya penanganan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual tersebut. Berdasarkan siaran pers Komnas Perempuan dari Mei 2022 hingga Desember 2023 mencatat telah menerima 4.179 pengaduan, dengan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik menduduki posisi tertinggi yaitu 2.776 kasus, diikuti dengan pelecehan seksual fisik ada 623 kasus, dan perkosaan 297 kasus.[10] Dengan melihat angka kasus kekerasan seksual dari tahun 2022 hingga 2023 yang terjadi di Indonesia maka perlu untuk diwaspadai, karena dampak yang ditimbulkan dari korban dapat berupa kerugian secara materiil dan immateril. Salah satu provinsi di Indonesia

[9] Abdul Wahid dan M. Irfan, *Loc.Cit.*

[10] https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-dua-tahun-pelaksanaan-uu-tpks diakses terakhir tanggal 14 februari 2024.

yang masih ada kejahatan terhadap seksual adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Maka dari itu perlu adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk menangani kasus kekerasan seksual. Aparat penegak hukum yang berwenang menangani kasus-kasus kekerasan seksual di wilayah kota Yogyakarta, salah satunya adalah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disingkat menjadi POLDA DIY). Berdasarkan data perolehan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa terdapat kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah kota Yogyakarta dapat diketahui dari laporan dan aduan yang masuk serta pernah ditangani oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3 yang menunjukkan data laporan polisi yang pernah ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya di singkat menjadi Ditreskrimum POLDA DIY) dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 1. Laporan Polisi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang masuk Selama Tahun 2022 yang Ditangani Ditreskrimum POLDA DIY

No	Jenis Kasus	Masuknya Laporan (bulan)	Status
1.	Kekerasan seksual berbasis elektronik (Pasal 14 UU TPKS)	September	Proses Sidik
2.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	Oktober	Proses Sidik
3.	Kekerasan seksual berbasis elektronik (Pasal 14 UU TPKS)	Oktober	Tahap Pelimpahan

4.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	Desember	Proses Sidik
Total			**4 kasus**

Sumber: Data Laporan Polisi Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY, 2022.

Tabel 2. Laporan Polisi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang masuk Selama Tahun 2023 yang Ditangani Ditreskrimum POLDA DIY

No	Jenis Kasus	Masuknya Laporan (bulan)	Status
1.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	Mei	Dihentikan tahap lidik
2.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	Mei	Proses Lidik
3.	Eksploitasi Seksual (Pasal 12 UU TPKS)	Juni	Tahap Pelimpahan
4.	Eksploitasi Seksual (Pasal 12 UU TPKS)	September	Proses Sidik
5.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	September	Proses Sidik
6.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	September	Proses Sidik
7.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	September	Proses Sidik
8.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	Oktober	Proses Sidik
9.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	Oktober	Proses Sidik
Total			**9 kasus**

Sumber: Data Laporan Polisi Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY, 2023.

Tabel 3. Laporan Polisi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang masuk awal Tahun 2024 yang Ditangani Ditreskrimum POLDA DIY

No	Jenis Kasus	Masuknya Laporan (bulan)	Status
1.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	Januari	Dihentikan tahap lidik
2.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	Februari	Proses Lidik

3.	Pelecehan seksual secara fisik (Pasal 6 UU TPKS)	Februari	Proses Lidik
Total			**3 kasus**

Sumber: Data Laporan Polisi Subdit IV/Renakta Ditreskrimum POLDA DIY, 2024.

Dari data laporan polisi tentang tindak pidana kekerasan seksual yang masuk, pihak Ditreskrimum POLDA DIY menjelaskan bahwa terdapat kasus kekerasan seksual yang tahapnya masih berada di tahap penyelidikan, tahap penyidikan dan ada yang sudah pada tahap pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti kurangnya alat bukti sehingga pengumpulan bukti yang dilakukan oleh penyidik cukup memakan waktu yang lama dan para korban/saksi sulit untuk dihubungi, sehingga berpengaruh pada lamanya proses pemeriksaan.[11] Tak hanya itu, faktor penghambat lainnya adalah penghitungan jumlah restitusi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat menjadi LPSK) perwakilan daerah memakan waktu yang cukup lama dikarenakan penilaian nominal restitusi ini masih harus dilakukan pertimbangan ke LSPK Pusat.[12]

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa kasus kekerasan seksual ini merupakan kejahatan seksual yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terkhususnya untuk wilayah kota Yogyakarta. Pihak Ditreskrimum POLDA DIY menjelaskan latar belakang pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual tersebut adalah dikarenakan merasa superior atau ingin

[11] Wawancara dengan Berti, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 15 Januari 2024.

[12] Wawancara dengan Fauzi Diaz, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

menguasai seseorang dan merasa lebih unggul sehingga korban ditempatkan pada posisi yang harus dikuasainya.[13]

Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual tersebut memperlihatkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dengan memanfaatkan ketidakberdayaan seseorang untuk melakukan hubungan seksual, sehingga hal ini menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban.[14] Untuk menyikapi kasus kekerasan seksual tersebut, maka disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana kekerasan seksual dan juga sebagai solusi dari pemerintah guna mengatur etika dan perilaku masyarakat di tempat umum.[15]

Dalam UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, dimana tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari pelecehan seksual secara fisik, pelecehan seksual secara nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tindak pidana kekerasan seksual secara fisik yang mengacu

[13] Wawancara dengan Berti, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 15 Januari 2024.

[14] *Ibid.*

[15] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

pada eksploitasi seksual, dan tindak pidana kekerasan seksual secara nonfisik yang mengacu pada kekerasan seksual berbasis elektronik (KBSE).

Berdasarkan penjelasan diatas, pentingnya penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu upaya preventif agar kejahatan terhadap seksualitas tidak semakin meluas. Pemerintah telah menyediakan payung hukum kepada korban dan menindaklanjuti para pelaku kekerasan seksual melalui UU TPKS. Namun, kejahatan terhadap seksual masih terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama pada wilayah kota Yogyakarta. Hal ini membuat Pihak Ditreskrimum POLDA DIY melakukan upaya-upaya penegakan hukum untuk menindaklanjuti para pelaku kekerasan seksual. Namun, dalam penegakan hukumnya, pihak Ditreskrimum POLDA DIY masih menemui beberapa faktor penghambat seperti kurangnya jumlah penyidik, lama perhitungan restitusi yang dilakukan oleh pihak LPSK, tidak memadainya Ruangan Pelayanan Khusus di POLDA, serta adanya pihak yang tidak hadir selama proses penyidikan.[16] Maka dari itu, dengan melihat kondisi tersebut, peneliti ingin melakukan kajian lebih mendalam dengan mengambil judul penelitian "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik dan Nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta".

[16] Wawancara dengan Fauzi Diaz, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dalam skripsi ini dapat ditarik dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apa yang menjadi hambatan bagi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Untuk mengetahui hambatan bagi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik.

D. Orisinalitas Penelitian

Dari hasil penelusuran terhadap beberapa penelitian sebelumnya, terkhususnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta belum pernah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi, dari sumber referensi yang saya temukan, terdapat penelitian lain yang memiliki kesamaan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Hal tersebut sebagaimana ditujukan pada Tabel 4.

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dovantara, Skripsi dengan judul "*Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Purwokerto*"	Topik yang dibahas mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana kekerasan seksual. Selain itu, metode penelitian yang digunakan pun sama yaitu metode penelitian hukum empiris.	Perbedaan dapat dilihat dari lokasi penelitian, yang mana lokasinya dilakukan di Pengadilan Negeri Purwokerto. Dan penelitian ini hanya difokuskan pada kekerasan seksual pada anak.

2.	Juoan Cesa Hafiz Alfardzi, Skripsi dengan judul "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Guru Terhadap Santriwati"*	Topik yang dibahas sama mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Dan juga metode yang digunakan juga metode penelitian hukum empiris.	Yang menjadi pembeda adalah lokasi penelitian, yaitu di Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Selain itu juga, penelitian ini difokuskan terhadap korban anak.
3.	Febryanti Mulyadi, Tesis dengan judul "*Penegakan Hukum Polres Klaten Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak"*	Topik yang dibahas mengenai penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu juga metode yang digunakan sama menggunakan metode penelitian hukum empiris.	Perbedaan dapat dilihat dari lokasi penelitian, yang mana pada lokasi penelitian tersebut dilakukan di Polres Klaten dan penelitian difokuskan pada tindak pidana kekerasan seksual pada anak saja.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan. Persamaan yang ada pada penelitian-penelitian sebelumnya dengan penulisan ini terletak pada topik yang diangkat yaitu terkait Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan hasil pembahasannya. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan merupakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dan pada penulisan ini, peneliti membahas tentang "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara Fisik dan Nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta", yang mana pada metode penelitian ini, peneliti menggunakan metode empiris yaitu dengan meninjau dan membahas objek penelitian yang menitikberatkan pada aspek yuridis dan didukung dengan data-data lapangan,

yaitu di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum memiliki konteks untuk menegakkan atau melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang ada didalam masyarakat. Sehingga dapat diartikan bahwa penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menegakkan norma hukum yang sudah ada untuk dapat dijadikan sebagai suatu pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara konseptual, penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menyelaraskan antara hubungan nilai-nilai didalam kaidah berperilaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dalam bermasyarakat.[17]

Dalam melaksanakan proses penegakan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo perlu memperhatikan 3 (tiga) hal, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Berdasarkan penjabarannya, kepastian hukum adalah suatu upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap suatu tindakan kesewenang-wenangan dengan melihat adanya peraturan perundang-undangan yang harus ditegakkan. Atau dengan kata lain, kepastian hukum adalah suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan di lingkungan masyarakat. Sedangkan kemanfaatan hukum itu harus dapat memberikan manfaat dan kegunaan agar esensi dari dibuatnya hukum tersebut

[17] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983, hlm. 7.

dapat diterima dan dirasakan oleh setiap masyarakat, serta keadilan hukum adalah hukum yang sifatnya mengikat bagi setiap orang dengan menyamaratakan posisi di mata hukum. Sehingga dalam melaksanakan penegakan hukum, perlu memperhatikan adanya unsur keadilan.[18]

Dalam proses penegakan hukum, terdapat faktor-faktor yang bisa mempengaruhi berjalannya proses penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:[19]

a. Faktor Hukum

   Dalam faktor hukum terdapat kepastian hukum dan keadilan hukum yang sudah menjadi aturan, norma dan ketentuan mengenai manusia dalam berperilaku.

b. Faktor penegak hukum

   Dalam faktor penegak hukum yang dimaksudkan adalah pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum yang sudah dibuat dan disahkan.

c. Faktor Masyarakat

   Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum berguna untuk memberikan kedamaian dengan memberikan takaran kepatuhan hukum oleh masyarakat itu sendiri.

d. Faktor budaya

[18] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Ctk. Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 160.

[19] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986., hlm. 42.

Dalam faktor budaya yang dimaksud adalah adanya pergaulan hidup masyarakat dalam bermasyarakat sebagai hasil karya, cipta, dan rasa.

2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang mengacu pada pelecehan seksual hingga pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu hubungan seksualitas. Perilaku pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan kesusilaan yang didasari pada pelanggaran terhadap norma-norma yang ada pada nilai sosial budaya sebagai pedoman masyarakat dalam berperilaku yang memiliki sangkut paut dengan norma keagamaan, kesusilaan dan hukum.[20]

Definisi lebih luas terkait pelecehan seksual yang diberikan oleh Michael Rubenstein, menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah suatu perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang atau suatu tindakan yang bersifat seksualitas sehingga dapat menyinggung si penerima hubungan seksual tersebut.[21] *Sexual Harassment* merupakan suatu bentuk untuk mencari perhatian yang dilakukan oleh seseorang dan sifatnya berupa seksualitas serta perbuatan tersebut tidak dikehendaki atau diinginkan oleh penerima pelecehan dan menyebabkan penerima pelecehan tersebut merasa terganggu.[22]

Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan yang menyerang seseorang dengan sifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik bersifat fisik atau

[20] Rosania Paradiaz dan Eko Soponyono, "Perlindungan hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Edisi No. 1 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2022, hlm. 65.

[21] Rohan Collier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas,* PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998, hlm. 9-10.

[22] Riyan Alpian, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi", *Jurnal Lex Renaissance,* Edisi No. 1 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 73.

nonfisik dan mengabaikan ada atau tidaknya hubungan antara pelaku dengan korban.[23] Pengertian lain mengenai kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang berupa ucapan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat menguasai dan membuat orang lain ikut terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan oleh orang lain.[24]

Sedangkan dalam UU TPKS, menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, kejahatan terhadap manusia, martabat kemanusiaan, serta segala bentuk diskriminasi yang bersifat seksual. Dengan adanya perbuatan ini menyebabkan korban mengalami penderitaan secara fisik, mental, perampasan hak, ekonomi, sosial, hingga politik.

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala perlindungan yang berkaitan dengan hak dan martabat terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum.[25] Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang merasa dirugikan oleh orang lain, dan maksud dari perlindungan tersebut adalah supaya masyarakat dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh hukum.[26]

---

[23] Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 36.

[24] Siti Amira Hanifah, "Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online", Universitas islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 38.

[25] Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

[26] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, PT Citra Aditya, Bandung, 2014, hlm. 74.

Perlindungan hukum adalah suatu upaya pemenuhan hak-hak seseorang dan pemberian bantuan agar seseorang tersebut merasa aman yang dapat diwujudkan dalam bentuk restitusi, rehabilitasi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.[27] Menurut C.S.T Kansil, perlindungan hukum adalah suatu upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum yang mana memberikan rasa aman dari ancaman dan gangguan pihak manapun.[28] Perlindungan hukum juga dapat diberikan melalui pemenuhan bantuan berupa pencegahan atau menyelesaikan sengketa-sengketa yang diberikan oleh pihak atau lembaga yang berwenang menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD 1945), dijelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan sarana yang wajib diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang. Pemerintah dapat memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada warga negaranya.[29]

F. Definisi Operasional

a. Penegakan hukum adalah suatu proses upaya yang dilakukan untuk menegakkan suatu norma atau peraturan hukum yang berguna agar terjalinnya kedamaian dan keteraturan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara.[30] Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan penegakan

[27] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian…Op.Cit.,* hlm. 133.
[28] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum,* Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 38.
[29] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[30] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*. hlm. 42.

hukum adalah pada Tahap Penyelidikan dan Tahap Penyidikan di Kepolisian.

b. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang sifatnya seksualitas dan memaksa, serta dilakukan tanpa persetujuan pihak lain. Tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan tindak pidana kekerasan seksual secara nonfisik. Kekerasan seksual secara fisik merupakan perbuatan atau perilaku seksual yang bersifat memaksa yang mana berupa kekerasan secara nyata yang bisa diliat dan dirasakan oleh tubuh seseorang. Sedangkan kekerasan seksual secara nonfisik adalah perbuatan seksual yang bersifat verbal berupa ucapan atau komentar hingga memperlihatkan segala sesuatu yang mengandung unsur seksualitas.

G. Metode

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang sumbernya diperoleh secara langsung dari data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Penelitian empiris ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat dalam kehidupan masyarakat yang berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.[31] Penelitian ini dilakukan untuk

[31] Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014, hlm. 27.

melihat bagaimana beroperasinya suatu hukum di kehidupan nyata masyarakat.[32] Adapun pada lapangan penelitian yang akan diperoleh oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara dengan penyidik Kepolisian di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sosiologis. Pada pendekatan ini peneliti mengkaji peraturan hukum dengan penerapan atau implementasi hukum di masyarakat. Dalam hal ini berkaitan pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual fisik dan nonfisik yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
b. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
c. Faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik.

4. Subjek Penelitian

[32] Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Ctk. Pertama, DOTPLUS Publisher, Riau, 2002, hlm. 25.

Subjek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah aparat kepolisian, dalam hal ini yaitu penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada penelitian ini menggunakan penentuan subjek berdasarkan pemilihan data sesuai dengan kriteria tertentu atau menitikberatkan pada pihak yang paling berkompeten atau ahli dalam bidangnya guna memberikan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jalan Ring Road Utara, Sanggrahan, Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan perincian sebagai berikut:

a. Data Primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara kepada penyidik di Subdit IV/Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Data Sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

    1) Bahan Hukum Primer dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti buku, jurnal, makalah, artikel, dan skripsi yang berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana kekerasan seksual baik secara fisik maupun nonfisik.
3) Bahan Hukum Tersier dalam penulisan skripsi ini adalah bahan yang digunakan untuk melengkapi dan memberikan penjelasan lebih lanjut bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus dan ensiklopedi hukum.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data primer adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung kepada subjek penelitian yaitu Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi atau data tertentu dengan bertanya langsung kepada responden yang menjadi subjek suatu penelitian.

b. Pengumpulan data sekunder, yaitu dengan menggunakan metode studi dokumen hukum terkait dengan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik. Tak hanya itu, Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan melalui metode kepustakaan yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, artikel, skripsi, dan makalah, serta juga pada penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier seperti ensiklopedi hukum dan kamus.

8. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan peneliti dalam skripsi ini adalah deskriptif-kualitatif. Penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian, dalam hal ini adalah penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini berguna untuk menemukan fakta-fakta atau data yang dibutuhkan. Kemudian setelah terkumpul, data dijelaskan, dipilih dan

diolah untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang sudah diambil oleh penulis.[33] Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik, dan faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum tersebut.

H. Kerangka Skripsi

Untuk memperoleh gambaran dalam tujuan penulisan dalam skripsi ini, maka peneliti akan mengambarkan secara garis besar kerangka dari penelitian ini dengan rincian sebagai berikut:

Bab I yaitu berupa Pendahuluan yang berisi gambaran singkat terkait Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, yang isinya berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

Bab II yaitu berupa Tinjauan Pustaka yang berisi analisis atau landasan berpikir peneliti yang bersifat komprehensif, kritis, dan mendalam. Tinjauan ini dilihat dari segi teoritis maupun dari sisi hukum positif dan hukum islam terkait Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

[33] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 126.

Bab III yaitu berupa Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memaparkan seluruh hasil kajian dan penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini secara sistematis dan objektif, yang mana menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik oleh Kepolisian daerah Istimewa Yogyakarta, Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, dan faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik.

Bab IV yaitu Penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, dan faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi pihak kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahid dan M. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT Refika Aditama, Bandung, 2001.

Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam,* Terj. Syamsuddin Ramadhan, Bogor, Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legiprudence),* Kencana, Jakarta, 2009.

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Ctk. Kelima, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1993.

Ahmad Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*, Sinar grafika, Jakarta, 2006.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2005.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Andi Hamzah dikutip dalam Supriadi, Su*atu Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Presindo, Jakarta, 1993.

Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan korban dan Saksi,* Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Barda Nawawi Arief, M*asalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2015.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Christina Yulita dkk, A-Z *Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!*, Komite Nasional Perempuan Mahardhika, Jakarta, 2012.

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2008.

Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Ctk. Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.

Gomgom T.P Siregar, Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, CV. Manhaji, Medan, 2020.

I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2007.

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Denpasar, 2007.

Lukman Santoso Az dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.

M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Ctk. Pertama, DOTPLUS Publisher, Riau, 2002.

Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, AMZAH, Jakarta, 2016.

P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia edisi revisi*, Ctk. Keduapuluh, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2012.

Rohan Collier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998.

Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta.

Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 1992.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Ctk. Ketiga, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. kedelapan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Siti Aminah, Maria Ulfah, dkk, *kawalsetelahlegal: Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta, 2023.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Sofyan, Andi, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016.

Solly Lubis, *Serba Serbi Politik Hukum*, Soft Media, Medan, 2009.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Ctk. Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Ctk. Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008.

Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, 2012.

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Ctk. Pertama, Setara Pres, Malang, 2014.

Topo Santoso, *Membuktikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Ctk. Kelima, PT Eresco, Bandung, 1986.

Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung, 2004.

B. Jurnal

Aidul Fitriciada Azhari, "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Edisi No. 4 Vol. 19, 2012.

Azmy Nur Aziza, dkk., "Perlindungan Kelompok Rentan: Analisa Bentuk Pelecehan Seksual Catcalling terhadap Perempuan di Kota Serang", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ceria*, Edisi No. 2, Vol. 1, 2023.

Bahran, "Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Edisi No.2 Vol. 17, UIN Antasari, 2017.

Bondan Wicaksono, Abdul Agis, dan Nurul Qamar, "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa", *Journal of Lex Generalis*, Edisi No. 2, Vol. 2, Universitas Muslim Indonesia, 2021.

Bondan Wicaksono, Abdul Agis, dan Nurul Qamar, "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa", *Journal of Lex Generalis,* Edisi No. 2, Vol. 2, Universitas Muslim Indonesia, 2021.

Darsi Darsi, Halil Husairi, "Ta'zir dalam perspektif Fiqh Jinayat", *Institut Agama Islam Negeri Kerinci,* Edisi No. 2, Vol. 16, 2019.

Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum,* Edisi No. 1 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014.

Dwi Putri Melati, "Upaya Penyidikan Dalam Pelaksanaan Penetapan Tersangka", *Jurnal Keadilaan Progresif,* Edisi No.2 Vol. 11, Universitas Bandar Lampung, 2021.

Fara Novanda Fatura, "Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Recidive,* Edisi No. 3 Vol. 8, 2019.

Fredrik Bondestam and Maja Lundqvist, "Sexual Harassment in Higher Education – a Systematic Review", *European Journal of Higher Education,* Edisi No. 4, Vol. 10, University of Gothenburg, 2020.

Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta,* Universitas Dharmawangsa, Edisi No. 59, 2019.

Jennifer Connolly et al., "Evaluation of a youth-led program for preventing bullying, sexual harassment, and dating aggression in middle schools", *The Journal of Early Adolescene,* 35, No. 3, 2015.

Luh Made Khristianti Weda Tantri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia", Universitas Airlangga, *Media Iuris,* Edisi No. 2, Vol. 4, 2021.

M. Anwar Fuadi, Psikologi Islam,dikutip dari Ika Agustini, et.al., "Perlindungan Hukum terhadap Korban kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Rechtenstudent,* Edisi No. 3, Vol. 2, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jember, 2021.

Melati Intan Puspita, dkk., "Penegakan dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual secara Verbal", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Edisi No.3, Vol. 2, 2022.

Muhammad Ridho Sinaga, "Jaminan Perlindungan Hukum Anak: Optimalisasi Unit Perempuan dan Anak Institusi POLRI", *Legitimasi: Jurnal Hukum*

Pidana dan Politik Hukum, Universitas Nusa Putra, Edisi No. 2, Vol. 11, 2022.

Nur Basuki Winarno, "Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian", *Perspektif,* Edisi No.2, Vol. 16, Universitas Airlangga, 2011.

Praise Juinta W.S. Siregar, "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum", *Jurnal Dharmasisya,* Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.

Putu Gede Satrya Krismajaya, "Peran Penyidik Kepolisian dalam Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor (studi Kasus di Polsek Denpasar Timur), *Jurnal Analisis Hukum,* Edisi No. 2 Vol. 3, Universitas Pendidikan Nasional, 2020.

R. Latcheva, "Sexual Harassment in the European Union: A Pervasive but still Hidden Form of Gender-Based Violance", *The Journal of Interpersonal Violence* 32, No. 12.

Riyan Alpian, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi", *Jurnal Lex Renaissance,* Edisi No. 1 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022.

Rosania Paradiaz dan Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,* Edisi No. 1 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2022.

Siti Amira Hanifah, "Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online", Universitas islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gemder dalam Bencana.

D. Data Elektronik

https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-dua-tahun-pelaksanaan-uu-tpks diakses terakhir tanggal 14 februari 2024.

E. Sumber Lain

Wawancara dengan Berti, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 15 Januari 2024.

Wawancara dengan Fauzi Diaz, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 12 Februari 2024.

Wawancara dengan Isnain, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 12 Februari 2024.

Wawancara dengan Lucy Anesya, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 19 Februari 2024.

Wawancara dengan Fauzi Diaz, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.

Wawancara dengan Arif Hidayat, Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 25 Maret 2024.